



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.12.2/ 291 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut "Narasumber pada sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk" sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber pada sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas :
- a. menyiapkan materi tentang Peraturan dan Kebijakan terkait pendaftaran administrasi kependudukan
 - b. memberikan materi tentang tugas dan fungsi serta peranan dari aparatur gampong maupun pihak Sekolah dalam pengelolaan administrasi Kependudukan;
 - c. menyampaikan materi tentang peraturan dan kebijakan terkait tata cara pendaftaran administrasi kependudukan;
- dan

d. memberi kesempatan untuk berdiskusi mengenai Penyelesaian masalah Terkait Pendaftaran Administrasi Kependudukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber pada sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk bertanggung jawab kepada Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Pembinaan dan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 April 2026
BUPATI BIREUEN,

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DISDUKCAPIL	
KABAG HUKUM	

MUKHLIS

4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.12.2/ 291 TAHUN 2026
TANGGAL 7 APRIL 2026

NARASUMBER PADA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (RP)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen	Narasumber	500.000	
2.	Kabid Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen	Narasumber	400.000	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DISDUKCAPIL	
KABAG HUKUM	

4

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS